

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 484, 2016

BNN. Pegawai. Tata Tertib Kerja. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

TATA TERTIB KERJA PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas, produktivitas kerja, menjaga martabat dan kewibawaan, dan menegakkan profesionalitas dan disiplin pegawai, serta menerapkan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Badan Narkotika Nasional;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
 Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
- 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6
 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor
 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
 Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun
 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 901);
- 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 902);

- 8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
- 9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3
 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6
 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
 Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun
 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
 Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika
 Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 493);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG TATA TERTIB KERJA PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 19 dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1347), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas Pegawai BNN terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Upacara; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian.
- (2) Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pria:

- 1) Pembina upacara/acara kenegaraan atau acara lain sesuai perintah:
 - a) Setelan jas lengan panjang warna gelap;
 - b) Peci nasional warna hitam polos;
 - c) Kemeja lengan panjang warna putih berdasi;
 - d) Sepatu fantovel warna hitam; dan
 - e) Menggunakan Pin BNN.
- 2) Upacara hari-hari besar nasional:
 - a) Menggunakan kemeja lengan panjang warna putih (untuk eselon I s.d eselon III berdasi) dengan menggunakan Papan Nama, Pin BNN dan ID Card BNN;
 - b) Celana panjang warna hitam dengan ikat pinggang; dan
 - c) Sepatu warna hitam fantovel.

b. Wanita

- 1) Pembina upacara/acara kenegaraan atau acara lain sesuai perintah :
 - a) Setelan blazer lengan panjang warna gelap;
 - b) Kemeja lengan panjang warna putih;
 - c) Rok/celana panjang warna gelap;
 - d) Sepatu fantovel warna hitam/menyesuaikan; dan
 - e) Menggunakan Pin BNN.
- 2) Upacara hari-hari besar nasional:
 - a) Kemeja lengan panjang warna putih dengan menggunakan Papan Nama, Pin BNN dan ID Card BNN;
 - b) Rok/celana panjang warna hitam; dan
 - c) Sepatu fantovel warna hitam.
- Pada saat pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional, untuk PNS menggunakan pakaian seragam Korpri lengkap.
- (3) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hari Senin, Rabu, dan Kamis menggunakan celana/rok hitam, kemeja putih, sepatu fantopel warna gelap dengan menggunakan Papan Nama, Pin BNN dan ID Card BNN;
- b. hari Selasa menggunakan pakaian bebas rapih dengan menggunakan Papan Nama, Pin BNN dan ID Card BNN; dan
- c. Hari Jumat menggunakan celana/rok, kemeja batik, sepatu fantofel dengan menggunakan Papan Nama, Pin BNN, dan ID Card BNN.
- (4) Khusus pegawai wanita yang menggunakan pakaian muslim, warna jilbab disesuaikan dengan warna pakaian.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA